

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA		Bagian Non Akademik
Dokumen SOP Pemilihan dan Pengangkatan Rektor				
No Dokumen 001/NAK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/6

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

Melakukan pemilihan dan pengangkatan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, dan tanggung jawab yang melibatkan semua unsur Akademik, yaitu Dosen, perwakilan Mahasiswa, perwakilan Tenaga Administrasi dan kependidikan.

4. Ruang Lingkup

Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pemilihan dan pengangkatan Rektor baru.

5. Persyaratan

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- c. Berusia 30 tahun sd 55 tahun.
- d. Memiliki pengalaman manajerial (pernah menjabat sebagai Wakil Rektor).
- e. Memiliki pengalaman kerja sebagai pimpinan minimal 10 tahun

- f. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala.
- g. Telah mengabdikan kepada perguruan tinggi minimal 12 (Dua Belas) tahun
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya program Doktor (S3).

6. Tanggung Jawab

- a. Ketua Senat Universitas
- b. Anggota Senat Universitas
- c. Panitia Pemilihan
- d. Calon Rektor

7. Sanksi

Calon Rektor yang tidak melengkapi lampiran kelengkapan administrasi, maka dianggap mengundurkan diri dari pencalonan menjadi Rektor.

8. Dokumen

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai sebagai calon Rektor.
- b. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan lainnya bila terpilih.
- c. Berita acara Rapat Senat Universitas.
- d. Daftar Riwayat Hidup.
- e. Salinan Kartu Pegawai.
- f. Salinan surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- g. Salinan surat keputusan dalam jabatan terakhir.
- h. Salinan ijazah terakhir.

9. Waktu

Disiapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa akhir jabatan Rektor.

10. Prosedur

- a. Pemilihan bakal calon Rektor dilakukan melalui Panitia Pemilihan.

- b. Panitia pemilihan menyampaikan borang kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor kepada Dosen yang memenuhi persyaratan.
- c. Borang kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah pengiriman borang kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor.
- d. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah nama-nama Bakal calon Rektor diterima, Panitia Pemilihan menyusun daftar nama-nama bakal calon Rektor kemudian mengumumkan secara luas dan terbuka kepada seluruh sivitas akademika.
- e. Pemilihan bakal calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pemungutan suara secara serentak paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman daftar nama-nama bakal calon Rektor.
- f. Tempat pemilihan berada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
- g. Para Dosen, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan tenaga kependidikan berhak memilih seorang Bakal calon Rektor dengan prinsip setiap orang hanya dapat memilih satu calon Rektor.
- h. Panitia Pemilihan mengirimkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) nama calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan kepada Ketua Senat untuk mendapat pertimbangan Senat.
- i. Pemberian pertimbangan rekomendasi calon Rektor dilaksanakan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan secara khusus.
- j. Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- k. Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan, maka Rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari, dan apabila setelah penundaan belum terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat yang hadir.
- l. Calon Rektor setelah diterima Ketua Senat tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- m. Sebelum anggota Senat memberikan pertimbangan kepada calon Rektor itu diwajibkan untuk mempresentasikan visi, misi dan program kerja serta melakukan dialog di hadapan rapat pleno Senat khusus.
- n. Cara pemberian pertimbangan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- o. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pertimbangan Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
- p. Anggota Senat yang menjadi calon Rektor berhak memberikan suaranya.
- q. Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak langsung direkomendasi sebagai Rektor oleh Ketua Senat Universitas kepada Yayasan.
- r. Yayasan akan mengangkat seorang Rektor dari salah satu calon yang direkomendasikan.

 Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18, RINGROAD BARAT, CENGKARENG, JAKARTA BARAT JAKARTA										Bagian Non Akademik
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR										No Dokumen 001/NAKS-OP-BPMA/UBS/12018
Judul: Pemilihan dan Pengangkatan Rektor										Tgl Keluar: 10 Oktober 2018
										No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait								Dokumen
		Panitia Pemilihan	Calon Rektor	Dosen	Perwakilan Mahasiswa	Perwakilan tenaga Kependidikan	Perwakilan tenaga Administrasi	Ketua Senat	Senat Universitas	
Pemilihan bakal calon Rektor dilakukan melalui Panitia Pemilihan	1									
Panitia pemilihan menyampaikan borang kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor kepada Dosen yang memenuhi persyaratan	2									Borang Kesediaan
Borang kesediaan menjadi bakal calon Rektor harus disampaikan kepada panitia pemilihan	3									Daftar nama calon Rektor
Panitia Pemilihan menyusun daftar nama-nama bakal calon Rektor kemudian mengumumkan secara luas dan terbuka ke seluruh civitas akademika	4									
Pemilihan bakal calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pengumuman suara secara serentak	5									Daftar nama calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak
Para Dosen, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan tenaga kependidikan berhak memilih seorang Bakal calon Rektor	6									
Panitia Pemilihan mengirimkan nama calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan kepada Ketua Senat	7									Daftar nama calon Rektor
Dilakukan Rapat Senat Untuk pertimbangan calon Rektor	8									
Calon Rektor mempresentasikan visi misi dan program kerja serta melakukan dialog di hadapan rapat pleno senat	9									
Anggota senat memberikan pertimbangan dengan musyawarah untuk mufakat	10									
Pengumuman suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara	11									
Rekomendasi sebagai Rektor oleh Ketua Senat Universitas kepada Yayasan	12									
Pengangkatan Rektor oleh Yayasan	13									Surat Keputusan Pengangkatan Rektor

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA		Bagian Non Akademik
Dokumen SOP Pemilihan dan Pengangkatan Rektor					
No Dokumen	Nomor Revisi	Tanggal Ditetapkan		Yang Menetapkan	Halaman
001/NAK/SOP-BPMA/UBSI/2018	-	10 Oktober 2018		Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	6/6
Disusun		Disahkan		Dilaksanakan	
Tanggal	: 3 Oktober 2018	Tanggal : 10 Oktober 2018		Tanggal	:15 Oktober 2018
Oleh	: BPMA	Oleh : Dr. Mochamad Wahyudi, MM. M.Kom, M.Pd		Oleh	: Panitia Pemilihan
Jabatan	: -	Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Jabatan	: -